



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
IZIN PENYELENGGARAAN LKP PIJAR ASA INDONESIA**

NOMOR : 421.1/3/DPM-PTSP/LKP/III/2023

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/4255/421.9/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin penyelenggaraan LKP PIJAR ASA INDONESIA.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PIJAR ASA INDONESIA  
Lokasi  
Jalan : JL JANGLI PERBALAN KAV 51 SEMARANG  
Kelurahan : Ngesrep  
Kecamatan : Banyumanik  
Kota : Semarang  
Pemilik Satuan Pendidikan  
Nama : PIJAR ASA INDONESIA  
Alamat : JL. MARGOSARI PR 5 SALATIGA

Jika selama 3 ( tiga ) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin penyelenggaraannya.

Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Maret 2023  
A.n. WALIKOTA SEMARANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SEMARANG



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

WIDOYONO

*Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.*



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN